SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: p-ISSN 2615-3009
Economic, Accounting, Management and Business e-ISSN 2621-3389
Vol. 7, No. 4, October 2024

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, INTENSITAS ASET TETAP, DAN TINGKAT UTANG TERHADAP MANAJEMEN PAJAK

Moh. Yuddy Yudawirawan
Universitas Pamulang, Indonesia
yudayuddy@gmail.com

Submitted: 14th July 2024/ **Edited**: 04th Sept 2024/ **Issued**: 01st Oct 2024
Cited on: Yudawirawan, M. Y. (2024). PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, INTENSITAS ASET TETAP, DAN TINGKAT UTANG TERHADAP MANAJEMEN PAJAK. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business, 7*(4), 1270-1283.

ABSTRACT

This research aims to analyze and provide empirical evidence on the influence of firm size, fixed asset intensity, and leverage on tax management. This study adopts an associative quantitative approach using secondary data from the financial reports of consumer non-cyclicals companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period from 2018 to 2022. The sample selection procedure utilizes purposive sampling method, resulting in a sample of 25 companies that meet the criteria. The variables used in this research include firm size (X1) as the first independent variable, fixed asset intensity (X2) as the second independent variable, leverage (X3) as the third independent variable, and tax management (Y) as the dependent variable. The analytical technique employed is panel data regression analysis using E-views 12 software. The research findings reveal that the size of a firm plays a crucial role in shaping its tax management practices, whereas factors such as fixed asset intensity and leverage do not have a significant impact on how taxes are managed. This suggests that larger firms may have more resources or capabilities to handle tax-related strategies effectively, while the composition of assets or the extent of borrowing does not substantially alter their approach to tax management.

Keywords: **Firm Size, Fixed Asset Intensity, Leverage, Tax Management**

PENDAHULUAN

Pajak berperan sangat penting dalam salah satu sektor ekonomi di Indonesia, terlihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumbangan pajak memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lain (non pajak). Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2019-2022, jumlah pendapatan penerimaan pajak mengalami penurunan pada tahun 2020 dikarenakan adanya dampak negatif dari pandemi Covid-19 terhadap aktivitas ekonomi di Indonesia. Pencapaian terbaik diraih tahun 2022 sebagai refleksi pemulihan ekonomi di Indonesia.

Fenomena manajemen pajak dapat dilihat dari salah satu perusahaan yang masuk dalam sektor consumer non-cyclicals adalah PT. Bentoel Internasional Investama Tbk

yang melakukan penghindaran pajak dengan perusahaan induk bernama British American Tobacco (BAT), hal ini terungkap oleh Tax Justice Network (TJN). Dampak dari kasus ini mengakibatkan Indonesia kehilangan peluang pajak sebesar $14 juta per tahun. British American Tobacco (BAT) ini melakukan penghindaran pajak melalui dua cara, yaitu pinjaman intra-perusahaan dan pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan jasa teknologi informasi kepada perusahaan yang terikat kerjasama. Penghindaran pajak ini, dilakukan sebagai salah satu bentuk dari manajemen pajak, untuk meminimalkan pembayaran pajak perusahaan ke negara (kontan.co.id, 2019).

Selain fenomena diatas, ada pula fenomena dimana PT. Wismilak Inti Makmur Tbk yang ingin mengembangkan bisnisnya melalui peningkatan sektor eskpor dengan melakukan pengajuan kawasan produksi dan penjualan filter sebagai kawasan berikat. Hal ini membuat PT. Wismilak Inti Makmur Tbk akan mendapat fasilitas dalam perpajakan dan kepabeanan seperti pembebasan pembayaran pajak atau keringanan tarif pajak bea masuk, ini dapat mengurangi biaya produksi filter, sehingga dapat meningkatkan daya saing harga dipasar internasional. Upaya ini telah disetujui Menteri Keuangan Direktur Jendral melalui Kepala Kantor DJBC Jawa Timur I pada 13 Februari 2019. Dalam kasus ini, perusahaan mengupayakan manajemen pajak dengan memanfaatkan aturan perpajakan untuk meminimalkan pembayaran pajaknya (wismilak.com, 2019).

Selain itu, terdapat pula fenomena dari PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk yang wajib membayar tunggakan PPh sebesar Rp23,9 Miliar sebagai sanksi akibat tunggakan pajak yang diubah menjadi nihil, hal ini bertentangan dengan Pasal 91 Undang-Undang No 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Sehingga Dirjen Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 26 Masa Pajak April 2014 Nomor: 00001/204/14/092/16 tertanggal 15 Desember 2016. Setelah ditinjau Kembali, majelis hakim menetapkan PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk harus membayar kekurangan pajaknya. Oleh karena itu, diperlukannya manajemen pajak dalam kepatuhan membayar pajak pada perusahaan agar tidak terdeteksi melakukan pelanggaran dan mendapatkan sanksi denda (nasional.sindonews.com, 2020).

Contoh kasus diatas sesuai dengan undang-undang, dimana pajak bersifat memaksa, menuntut perusahaan agar patuh membayar pajak. Jika perusahaan lalai dan melupakan bayar pajak, maka akan ada sanksi yang merugikan bagi perusahaan. Untuk

itu, perusahaan mencari cara legal agar tidak menabrak aturan pajak yang dapat meminimalkan jumlah pembayaran pajak, yaitu dengan melakukan manajemen pajak.

Manajemen pajak merupakan pengelolaan kewajiban bayar pajak bagi perusahaan maupun perorangan dengan strategi meminimalkan jumlah beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang, pajak ditekan rendah untuk memperoleh laba dan likuiditas maksimal sesuai dengan yang diharapkan manajemen (Sahara dan Oktafiani, 2022:17). Manajemen pajak meliputi proses perencanaan, implementasi dan pengendalian pada setiap putusan pengelolaan pajak. Beberapa perusahaan bahkan memilih cara ilegal untuk melanggar peraturan perpajakan, seperti penggelapan pajak. Tindakan ini mengakibatkan berkurangnya jumlah pendapatan negara dan merugikan penerimaan pajak di Indonesia. Jika pemasukan negara berkurang, maka akan terjadi hambatan dalam pembangunan nasional, karena sektor pajak mendanai 80% APBN di Indonesia. Ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, dan tingkat utang mempengaruhi manajemen pajak.

Perusahaan memakai indikator dalam melakukan pengecekan tingkat efektivitas dari manajemen pajak perusahaan dengan menggunakan tarif pajak efektif (ETR). Tarif pajak efektif ini merupakan besarnya presentase dari tarif pajak sebenarnya untuk menghitung pajak terutang wajib pajak. Semakin sedikit tarif pajak efektif, semakin rendah beban pajak yang harus dibayarkan wajib pajak.

Ukuran perusahaan merupakan skala besar kecilnya suatu usaha perusahaan. Klasifikasi ukuran perusahaan dilihat dari banyaknya jumlah aset yang dimiliki perusahaan, karena aset dianggap lebih stabil dibandingkan aset lain dan berkesinambungan setiap periodenya. Kurang optimalnya perusahaan dalam manajemen pajak mampu membuat perusahaan kehilangan peluang mendapat intensif pajak. Intensif pajak ini dapat meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

Intensitas aset tetap digunakan untuk mengetahui banyaknya investasi perusahaan terhadap kekayaan aset tetap. Intensitas aset tetap perusahaan akan selalu mengalami penyusutan dari waktu ke waktu dan berpengaruh terhadap manajemen pajak karena ada biaya penyusutan pada aset tetap. Dalam pajak, biaya penyusutan disebut deductible expense yang artinya biaya yang dapat dikurangkan sebagai pengurang pajak, biaya ini digunakan untuk menagih, mendapatkan dan memelihara penghasilan yang kemudian dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak atau penghasilan bruto (Afifah dan Hasymi, 2020). Menurut UU No 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf b, penyusutan dapat

menjadi biaya yang boleh dikurangkan sehingga hal ini bisa dimanfaatkan perusahaan dalam manajemen pajak agar menekan beban pajak.

Perusahaan dapat memanfaatkan tingkat utang perusahaan sebagai pendanaan, karena bunga dari kewajiban utang dapat dijadikan biaya pengurang menurut UU No 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1. Menurut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) Tahun 1994 mendefinisikan kewajiban sebagai penyelesaian yang mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan dimana mengandung manfaat ekonomi, sederhananya dapat dijelaskan sebagai utang masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu.

Menurut Lis Djuniar (2019) Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Manajemen Pajak, ditunjukkannya semakin besar ukuran perusahaan maka semakin rendah jumlah pajak yang dikenakan terhadap perusahaan tersebut. Penelitian tersebut didukung oleh Hanum & Br. Manullang (2022) dimana hasil penelitiannya menunjukkan adanya pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Pajak. Perusahaan dengan ukuran usaha yang besar cenderung memiliki manajemen pajak yang lebih baik dengan mempraktekkan kaidah akuntansi yang efektif untuk penurunan tarif pajak efektif perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Rahmanto (2022) menjelaskan adanya pengaruh positif dari Intensitas Aset Tetap terhadap Manajemen Pajak. Intensitas aset tetap berpengaruh terhadap tarif pajak efektif karena memiliki manfaat ekonomis yang biasanya lebih pendek dari masa prediksi perusahaan. Penelitian ini juga didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Erlitasari, Pahala dan Utaminingtyas (2022) dimana penelitian ini menjelaskan intensitas aset tetap perusahaan dapat mengurangi jumlah pajak karena adanya depresiasi aset tetap.

Penelitian terdahulu tentang manajemen pajak yang dilakukan oleh Afifah dan Hasymi (2020) dengan variabel Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Fasilitas Perpajakan Terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif, menyatakan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan dan fasilitas perpajakan memiliki pengaruh negatif terhadap terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif. Sedangkan *leverage* menghasilkan pengaruh positif terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efetktif. Lain daripada kedua variabel tersebut, variabel intensitas aset tetap justru menunjukkan tidak ada pengaruhnya terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Wardani & Putri (2018) memperoleh hasil yang menyatakan tingkat utang berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aryanti dan Gazali (2019) dimana hasil penelitiannya menunjukan tingkat utang berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap manajemen pajak. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan Nurfitriani & Hidayat (2021) mendapatkan hasil bahwa tingkat utang tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

LANDASAN TEORI

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu usaha yang digunakan untuk mengukur skala, kompleksitas dan tingkat aktivitas suatu perusahaan. Ukuran perusahaan biasanya mempengaruhi pertimbangan investor dalam mengambil keputusan investasi. Besar kecilnya suatu perusahaan biasanya diukur dari jumlah total asetnya, karena total aset bernilai lebih besar dibandingkan dengan variabel keuangan lainnya. Semakin tinggi total aset yang dimiliki perusahaan mengindikasi perusahaan tersebut termasuk dalam kategori perusahaan besar yang berpotensi mempengaruhi pasar dan ekonomi. Menurut beberapa ahli, ukuran perusahaan memiliki banyak pengertian seperti berikut ini:

1. Machfoedz (1994) berpendapat bahwa ukuran perusahaan adalah sebuah skala dimana bisa dikelompokkan besar kecilnya perusahaan berdasarkan beragam cara, yaitu long size, total aktiva dan lainnya. Ada tiga jenis ukuran perusahaan, yakni perusahaan kecil (small firm), perusahaan menengah (medium size) dan perusahaan besar (large firm). Dasar penentuan ukuran perusahaan dilihat dari jumlah aset yang dimiliki perusahaan.
2. Brigham dan Houston (2006), Definisi ukuran perusahaan dapat dinilai dengan rata-rata dari keseluruhan penjualan bersih untuk tahun terkait hingga beberapa tahun. Apabila penjualan lebih besar dibandingkan biaya tetap dan biaya variabel, sehingga sebelum pajak diperoleh pendapatan. Sebaliknya, jika nilai penjualan kecil dibandingkan biaya variabel dan biaya tetap maka perusahaan dikatakan merugi.

3. Menurut Torang (2012), Ukuran perusahaan adalah suatu variabel konteks yang digunakan sebagai alat ukur tuntutan pelayanan atau produk organisasi.

Intensitas Aset Tetap

Intensitas aset tetap adalah rasio yang dapat mengukur sejauh mana perusahaan bergantung pada aset tetap dalam operasional usahanya. Ini adalah metrik yang mengukur proporsi aset tetap terhadap total aset yang dimiliki perusahaan. Dengan adanya intensitas aset tetap pada suatu perusahaan dapat memberikan gambaran sejauh mana perusahaan mengandalkan investasi aset fisiknya. Tingginya intensitas aset tetap menunjukkan bahwa perusahaan sangat bergantung pada aset tetap yang dimilikinya, sedangkan rendahnya tingkat intensitas aset tetap suatu perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan lebih mengandalkan aset likuidnya. Intensitas aset tetap membantu perusahaan mengukur, mengelola dan meningkatkan efisiensi penggunaan aset tetapnya.

Kepemilikan aset tetap dapat menjadi salah satu biaya pengurang pembayaran kewajiban perpajakan suatu usaha karena adanya biaya depresiasi yang melekat pada aset tetap. Biaya depresiasi ini sering digunakan manajemen dalam mengurangi beban pajak perusahaan. Oleh karena itu, manajemen melakukan banyak cara agar perusahaan melakukan investasi aset tetap dengan anggaran dana menggangur perusahaan untuk mendapat keuntungan berupa biaya depresiasi sebagai pengurang pembayaran pajak.

Tingkat Utang

Tingkat utang adalah rasio yang digunakan dalam mengukur sejauh mana sebuah entitas, seperti perusahaan atau pemerintah, memiliki utang dalam hubungannya dengan sumber daya atau ekuitas yang dimilikinya. Hal ini merupakan indikator utama dalam melakukan analisis keuangan yang kemudian digunakan untuk mengevaluasi tingkat resiko keuangan entitas tersebut. Tingkat utang penting dalam sebuah perusahaan karena memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan keuangan dan resiko finansial perusahaan. Dalam menjalankan bisnis seringkali mengarah pada kredit dan utang. Faktanya, laporan keuangan hampir setiap perusahaan diharuskan menyertakan akun liabilitas.

Manajemen Pajak

Manajemen pajak adalah suatu kegiatan untuk meminimalkan pembayaran kewajiban perpajakan dengan menggunakan strategi yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak melanggar aturan tersebut. Manajemen pajak dilakukan wajib pajak

pribadi maupun badan usaha dalam rangka peningkatan laba atau penghasilan meliputi beberapa proses, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kewajiban hak perpajakannya agar dapat dikelola dengan efektif dan efisien, Suripto 2020. Manajemen pajak merupakan salah satu upaya yang diambil perusahaan dalam rangka penghematan pajak dengan tetap mematuhi aturan undang-undang yang berlaku agar dapat bersifat legal. Tidak hanya itu, untuk meminimalkan beban wajib pajak, perusahaan akan mengupayakan pembayaran pajak yang tepat waktu.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa manajemen pajak merupakan salah satu upaya yang sering sekali digunakan perusahaan secara berkelanjutan dalam hal meminimalkan beban wajib pajaknya dengan baik, ekonomis dan efektif serta efisien. Sehingga wajib pajak dapat ikut aktif serta berpartisipasi secara maksimal untuk keberlangsungan bisnis wajib pajak dan kepentingan negara tidak dilalaikan.

Menurut Sophar Lumbantoruan, dalam bukunya yang berjudul akuntansi pajak mengemukakan secara umum "Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan". Sedangkan menurut Fuad Bawazier, manajemen pajak bertujuan meminimalkan beban pajak secara umum dengan melakukan penghindaran pajak dan penyeludupan pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antar variabel perihal suatu data yang akan diteliti. Metode kuantitatif digunakan karena analisis yang akan dilakukan menggunakan angka statistik. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui hubungan yang lebih mendalam antar variabel dengan cara mengamati aspek tertentu secara lebih spesifik untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian ini, dimana data diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut dengan dasar teori yang telah dipelajari sehingga data tersebut dapat ditarik sebuah gambaran atau kesimpulan.

Data sekunder adalah data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Objek penelitian yang dipakai tidak langsung karena diambil dari data laporan keuangan

perusahaan consumer non-cylicals yang sudah tersedia di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018-2022. Data diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data tersebut digunakan untuk meneliti pengaruh antar variabel terkait Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Tingkat Utang terhadap Manajemen Pajak.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pengertian diatas menunjukan bahwa populasi bukan hanya manusia tetapi bisa juga objek atau benda-benda subjek yang dipelajari seperti dokumen-dokumen yang dapat dianggap sebagai objek penelitian. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Populasi yang digunakan adalah Perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018-2022.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan suatu penelitian. Selain itu juga diperhatikan bahwa sampel yang dipilih harus menunjukkan segala karakteristik populasi sehingga tercermin dalam sampel yang dipilih, dengan kata lain sampel harus dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya atau mewakili (representatif). Teknik pengambilan sampel yang digunakan "*Purposive Sampling*". *Purposive sampling* merupakan metode pengambilan sampel berdasarkan para kriteria-kriteria tertentu. Penentuan kriteria yang dimaksud agar dapat memberikan informasi yang maksimal.

Kriteria-kriteria pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* berikut ini:

Tabel 1. Kriteria Penarikan Sampel

No	Kriteria	Tidak Memenuhi Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI selama periode 2018-2022.		73
2	Perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang menyediakan laporan keuangan secara lengkap selama periode 2018-2022.	(9)	64
3	Perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangan selama periode 2018-2022	(3)	61

No	Kriteria	Tidak Memenuhi Kriteria	Jumlah
4	Perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang tidak mengalami kerugian dalam laporan keuangan selama periode 2018-2022.	(27)	34
5	Perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang memiliki kelengkapan data sesuai dengan yang dibutuhkan penelitian selama periode 2018-2022.	(7)	27
Jumlah perusahaan			27
Data outlier			2
Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria			25
Periode pengamatan (2018-2022)			5 Tahun
Jumlah data yang dapat diolah (Tahun pengamatan x sampel)			125

Sumber: Data penelitian, 2024

HASIL PENELITIAN

Uji Hipotesis Parsial

Hipotesis Pertama

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hal ini dapat dilihat melalui probabilitas ukuran perusahaan 0.0000 < 0.05 dan diperoleh hasil t hitung sebesar 10.97150 dan bernilai positif, sedangkan t tabel sebesar 1.97976, artinya t hitung > t tabel yaitu 10.97150 > 1.97976, sehingga ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Ajeng Setio Mardiani dan Siti Asmanah (2020) bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh secara simultan terhadap manajemen pajak. Perusahaan yang besar memiliki kemampuan yang lebih besar untuk merencanakan pajak secara efektif dan efisien, sehingga dapat mengurangi beban pajak yang harus ditanggung perusahaan itu sendiri. Teori agensi menyatakan bahwa perusahaan besar cenderung berusaha mengurangi beban pajaknya. Hal ini membuat perusahaan besar mendorong manajemen untuk memaksimalkan kinerja perusahaan dengan mengoptimalkan beban pajak, sehingga dapat meningkatkan kinerja keseluruhan perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yang baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Berbeda dengan penelitian (Maria Devina Dan Arya Pradipta, 2021) yang menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Hipotesis Kedua

Hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel intensitas aset tetap tidak memiliki dampak signifikan terhadap manajemen pajak. Ini terlihat dari nilai

probabilitas intensitas aset tetap sebesar 0.0571, yang lebih besar dari 0.05 dengan t hitung sebesar 1.925299 < 1.97976 t tabel. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa intensitas aset tetap tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Siti Lailatul Hidayah Dan Trisni Suryarini (2020), yang juga menemukan bahwa intensitas aset tetap tidak memengaruhi manajemen pajak. Salah satu penyebab dari tidak adanya pengaruh variabel ini adalah karena intensitas aset tetap yang rendah pada perusahaan sampel. Perusahaan-perusahaan sampel cenderung enggan untuk mengalokasikan dana mereka dalam jumlah besar ke dalam aset tetap karena menganggap bahwa kepemilikan aset yang besar dapat menimbulkan risiko seperti biaya penyimpanan dan risiko kerusakan aset.

Hipotesis Ketiga

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat utang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen pajak. Dilihat dari hasil probabilitas senilai 0.0919 lebih besar dari 0.05 juga dengan t hitung sebesar -1.702048 < 1.97976 t tabel, artinya tingkat utang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Fadilah Nurfitriani Dan Angga Hidayat, 2021) bahwa tidak adanya pengaruh signifikan yang ditimbulkan tingkat utang terhadap manajemen pajak. Salah satu faktor penyebabnya adalah penggunaan dana eksternal dalam bentuk utang untuk investasi di luar kegiatan pokok perusahaan, yang menghasilkan pendapatan tambahan. Pendapatan tambahan ini dapat meningkatkan laba perusahaan, yang pada akhirnya meningkatkan beban pajak.

Uji Hipotesis Simultan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yaitu ukuran perusahaan, intensitas aset tetap dan tingkat utang berpengaruh secara simultan terhadap manajemen pajak pada perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022 dengan nilai probabilitas 0.0000 < 0.05 juga dengan hasil F hitung lebih besar dari F tabel 5314.320 > 2.68. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan dari ukuran perusahaan, intensitas aset tetap dan tingkat utang terhadap manajemen pajak diterima. Berdasarkan teori agensi pada penelitian ini, dijelaskan antara hubungan pemerintah sebagai *principal* dan perusahaan sebagai *agent*. Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan Perusahaan sebagai pihak yang dipungut pajak. Hal ini membuat

pemerintah berupaya untuk mendapatkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya dari setiap perusahaan yang ada, sedangkan perusahaan berusaha untuk membayar pajak seminim mungkin agar mendapatkan laba yang maksimal. Perbedaan kepentingan ini mencetuskan perusahaan melakukan manajemen pajak sebagai salah satu cara mengurangi beban pajak yang dibayarkannya.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa variabel-variabel yang dianalisis memiliki dampak yang berbeda terhadap manajemen pajak. Pertama, ukuran perusahaan terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 10.97150 lebih besar daripada t tabel 1.97976 dengan nilai signifikansi 0.0000 yang lebih kecil dari 0.05. Ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memainkan peran penting dalam mempengaruhi bagaimana perusahaan mengelola kewajiban pajaknya.

Sebaliknya, intensitas aset tetap tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Uji t untuk intensitas aset tetap menghasilkan nilai t hitung 1.925299 yang kurang dari t tabel 1.97976 dan nilai signifikansi sebesar 0.0571, yang lebih besar dari 0.05. Ini mengindikasikan bahwa variasi dalam intensitas aset tetap tidak mempengaruhi secara signifikan keputusan manajemen pajak yang diambil oleh perusahaan.

Selain itu, tingkat utang juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Dengan nilai t hitung -1.702048 yang lebih kecil dari t tabel 1.97976 dan nilai signifikansi sebesar 0.0919 yang lebih besar dari 0.05, hasil ini menunjukkan bahwa perubahan dalam tingkat utang tidak berkontribusi secara signifikan terhadap pengelolaan pajak oleh perusahaan.

Namun, secara simultan, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, dan tingkat utang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen pajak. Nilai F hitung sebesar 5314.320 lebih besar dari t tabel 2.68 dengan nilai signifikansi 0.0000, yang menunjukkan bahwa kombinasi ketiga variabel tersebut secara bersama-sama mempengaruhi manajemen pajak secara signifikan. Ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan interaksi dari semua variabel ketika menganalisis pengelolaan pajak dalam suatu perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Afifah, M. D., & Hasymi, M. (2020). Pengaruh *profitabilitas, leverage*, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap dan fasilitas terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif. *Journal of accounting Science*, 4(1), 29-42.

Agustina, R., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Tingkat Hutang, Intensitas Persediaan, Kepemilikan Institusional Dan Capital Intensity Terhadap Manajemen Pajak. *Sakuntala: Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala*, *1*(1), 609-628.

Aryanti, E. S., & Gazali, M. (2019, April). Pengaruh Keuntungan Perusahaan, Tingkat Utang, dan Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia Sub Sektor Logam dan Sejenisnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014-2017. *In Prosiding Seminar Nasional Pakar* (pp. 2-10).

Brigham, Eugene F. & Houston, Joel F. (2006). *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Edisi 10. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.

Carina, T., Yulia, M., Indah, M., Munir, F., Fernando, M., Purwatiningsih., Siwiyanti, L., Usmayanti, V., Sophan, I., Susilawati, E., Ermian, A., Indah, R., Pande, L., Akbar, M., Abdillah, P., Santhi, R., & Setyaka. (2022). Percepatan Digitalisasi UMKM Dan Koperasi. Makasar: CV. Tohar Media.

Darmadi, I. N. H., & Zulaikha, Z. (2013). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2011-2012*)*(*Doctoral dissertation*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).

Darsani, P. A., & Sukartha, I. M. (2021). The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance. American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR), 5(1), 13-22.

Devina, M., & Pradipta, A. (2021). Pengaruh Fasilitas Perpajakan, *Return on Asset*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 1(1), 25-32.

Dewi, H. K. (2019, Mei 8). *Tax Justice Laporkan Bentoel Lakukan Penghindaran Pajak Indonesia Rugi US$14 Juta.* Retrieved Juni 2023, from kontan: https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta

Dewi, N. W. L. P. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Profitabilitas*, Intensitas Aset Tetap Dan *Leverage* Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020 (*Doctoral dissertation*, Universitas Mahasaraswati Denpasar).

Djuniar, L. (2019). Pengaruh *Profitabillitas, Leverage*, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak. Akuntanika, 5(2), 67-77.

Erlitasari, T., Pahala, I., & Utaminingtyas, T. H. (2022). Pengaruh *Profitabilitas*, Tingkat Utang, Intensitas Aset Tetap dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, *3*(3), 534-551.

Hanif, R. A., & Odiatma, F. (2020). Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur dan Jasa Keuangan yang Terdaftar di Bei 2014 – 2018 Dengan Perencanaan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. The Journal of Taxation: Tax Center, 1(1), 69–101.

Hanum, Z., & Manullang, J. H. (2022). Pengaruh *Return On Asset* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak. *Owner*: *Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(4), 4050-4061.

Hati, R. P., Mulyati, S., & Kholila, P. (2019). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Equilibiria: Jurnal Fakultas Ekonomi*, *6*(2).

Hayati, D., & Ajimat, A. (2022). Pengaruh Sales Growth, Intensitas Aset Tetap dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, *5*(1), 60–71.

Hidayah, S. L., & Suryarini, T. (2020). Pengaruh Faktor Keuangan dan Non Keuangan Terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. Statera: *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, *2*(2), 143-158.

Jamali, H., & Qalbi, N. (2021). Pengaruh *Profitabilitas* Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Ilmiah Bongaya*, 5(2).

Kurniawan, I. S. (2019). Analisis faktor yang mempengaruhi manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif. Akuntabel, 16(2), 213-221.

Laluhu, S. (2020, November 15). *Dirjen Pajak Menang, Japfa Comfeed Wajib Bayar Tunggakan PPh Rp23,9 Miliar*. Retrieved Juni 2023, from sindonews: https://nasional.sindonews.com/read/233022/13/dirjen-pajak-menang-japfa-comfeed-wajib-bayar-tunggakan-pph-rp239-miliar-1605442265

Limajatini, L., Hakim, M. Z., Yehezkiel, R., Fujiyanto, W., Meliayana, M., Niati, S., & Rennadi, Q. O. P. (2022). Pengaruh Tingkat Hutang Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Effective Tax Rate (Etr) Pada Perusahaan Sektor Consumer Cyclical Di Indonesia.

Lumbantoruan, Sophar. (1996). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Machfoedz, Mas'ud. (1994). "Financial Ratio Analysis and The Prediction of Earnings Changes in Indonesia". *Gajah Mada University Business Review*. No.7/III.

Marbun, A., & Sudjiman, P. E. S. (2021). Pengaruh Fasilitas Pajak dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Pajak yang Terdaftar di BEI 2017-2020. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, *1*(1), 41-59.

Mardiani, Ajeng Setio, dan Siti Asmanah. 2020. "Pengaruh *Profitabilitas*, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Asuransi.": 1–10.

Mayangsari, A. P., & Nurjanah, Y. (2018). Analisis Penerapan PSAK No.16 Dalam Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Perusahaan: Studi Kasus Pada CV. Bangun Perkasa Furniture. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, *6*(3), 195–204.

Mustika, M., Ratnawati, V., & Silfi, A. (2017). Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Ukuran Perusahaan, *Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity* dan Kepemilikan Keluarga terhadap *Agresivitas* Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan dan Pertanian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia P (*Doctoral dissertation*, Riau *University*).

Noviyani, E., & Muid, D. (2019). "Pengaruh *Return On Assets*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak". *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 8, No. 3, Halaman 1-11.

Nurfitriani, F., & Hidayat, A. (2021). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Tingkat Hutang Dan Kompensasi Dewan Komisaris Dan Direksi Terhadap Manajemen Pajak. Iqtishaduna: *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1), 1-18.

Putri, K., A. (2016). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan dengan Ukuran Perusahaan dan Jumlah Dewan Komisaris sebagai Variabel Pemoderasi (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar Bursa Efek Indonesia).*Jurnal Aplikasi Manajemen (JAM) Vol 14 No 2.*

Putri, R. F., & Barli, H. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak, Pertumbuhan Laba, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba: (Studi Empiris Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Perusahaan Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2017-2021). *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, *2*(4), 308–321.

Rianty, M., & Firdaus. (2021). *Koperasi & UMKM*. Sumatera Selatan: PT. Awfa Smart Media.

Sahara, K., & Oktafiani, D. (2022). Pengaruh Manajemen Pajak terhadap Pajak Penghasilan Badan (pada Perusahaan Manufaktur di BEI). *JMK (Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan)*, *7*(1), 12-26.

Santoso, Singgih., 2010. *Statistik Parametrik, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*. Cetakan Pertama. PT Elex Media Komputindo, Jakarta, PT Gramedia Jakarta.

Sembiring, S. A. T., Wulandari, B., Howard, M., & Simbolon, A. R. J. (2022). Pengaruh Aset Tetap, Tingkat Hutang, Keuntungan Perusahaan Dan *Capital Intensity Ratio* Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Di Bursa Efek Indonesia. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, *3*(2), 341-356.

Sinaga, M. P. S., & Rahmanto, B. T. (2022). Pengaruh *Profitabilitas*, Likuiditas, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan, dan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Pajak. *Kalbisiana Jurnal Sains, Bisnis dan Teknologi*, *8*(4), 4150-4162.

Sinaga, R. R., & Sukartha, I. M. (2018). Pengaruh *Profitabilitas, CIR, Size, dan Leverage* pada Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur di BEI 2012-2015. *E-Jurnal Akuntansi*, *22*(3), 2177-2203.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Torang, Syamsir. (2012). Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi). Alfabeta. Bandung.

Wardani, D. K., & Putri, H. N. S. (2018). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal terhadap Manajemen Pajak. *Akmenika: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, *15*(1).

Wismilak, PT. (2019, Februari 15). Penetapan Kawasan Berikat Kepada Wismilak. Retrieved Juni 2023, from wismilak: https://www.wismilak.com/id/penetapan-kawasan-berikat-kepada-wismilak

Wong, C. (2018). Pengaruh Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan *Profitabilitas* terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia. *FIN-ACC (Finance Accounting)*, *2*(12).